

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 12

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 12 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KOTA BEKASI

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi kelembagaan, dipandang perlu dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi;

- e. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah kota Bekasi;
- h. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Bekasi;
- i. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis operasional Badan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan pada Badan;
- k. LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
Kedudukan

- (1) Badan adalah sebagai Perangkat Daerah yang merupakan unsur Lembaga Teknis Daerah yang dalam kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 4
Tugas Pokok

Badan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan Daerah di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan wajib dan kewenangan tambahan sebagai bidang kewenangan Pemerintah Daerah serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Pasal 5
Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Badan yang terbagi dalam rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;
- b. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum dan perencanaan;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan sesuai lingkup tugasnya;
- d. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan pembangunan terhadap kebijaksanaan umum yang ditetapkan Walikota;
- e. penyelenggaraan koordinasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan dengan seluruh organisasi perangkat Daerah;
- f. penyusunan rencana umum program dan kegiatan Daerah di bidang pembangunan ekonomi, prasarana, tata ruang, pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana visi dan misi Pemerintah Daerah;
- g. penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Daerah;
- h. penyusunan rencana strategis pembangunan Daerah;
- i. pembinaan dan monitoring perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- j. penyelenggaraan kegiatan penelitian yang dilakukan bersama dengan perangkat Daerah terkait atau dengan pihak lain untuk kepentingan pengembangan perencanaan pembangunan Daerah;
- k. penyusunan data statistik dalam rangka pengendalian dan evaluasi pencapaian program dan kegiatan pembangunan guna penyusunan rencana tahap berikutnya serta untuk kepentingan pelayanan umum Daerah;
- l. penganalisaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan Daerah;
- m. penyusunan bahan perencanaan pembangunan dalam rangka pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- n. penyusunan laporan bulanan, triwulan, tahunan dan atau setiap saat penyelenggaraan program dan kegiatan Badan, termasuk LAKIP.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

Susunan organisasi Badan terdiri atas :

1. Kepala Badan.
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata;
 - b. Sub Bidang Perekonomian Rakyat dan Koperasi.
4. Bidang Prasarana dan Tata Ruang, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - b. Sub Bidang Prasarana Perkotaan.
5. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, membawahkan
 - a. Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Kemasyarakatan.
6. UPT Penelitian Pembangunan (Litbang).
7. UPT Pengolahan Data.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan Badan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penerimaan sumber-sumber lain yang sah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi serta pedoman pelaksanaan tugas jabatan masing-masing unsur pada Badan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang mengatur hal yang sama serta sederajat atau dibawahnya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 4 Desember 2003
WALIKOTA BEKASI
Ttd/Cap
AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 5 Desember 2003
SEKRETARIS DAERAH

MACHMUD A. BARMAWI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2003 NOMOR 12 SERI D